

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga dimaknai rumah tangga yang dibentuk dari suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dilandasi cinta dan kasih sayang untuk mewujudkan ketentraman serta kebahagiaan, dijalankan sesuai syariat islam yang memenuhi syarat serta rukun nikah yang telah ditetapkan. Pernikahan dalam islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengikat sebagai salah satu usaha untuk menghalalkan hubungan biologis antara pria dan wanita sebagai suami istri secara sukarela menurut syariat islam.

Tujuan pernikahan bukan hanya untuk pemenuhan nafsu biologis dalam rangka berketurunan saja. Memiliki keluarga penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berlandaskan nilai-nilai keislaman yang hanya mengharap ridho Allah SWT merupakan hasrat setiap individu muslim.

. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1). Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. (Matondang, 2014)

Namun untuk mewujudkan hasrat setiap individu yang ingin memiliki keluarga yang bahagia, kekal, tentram dan tenang tidaklah mudah. Dalam suatu pernikahan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu berbeda dengan kenyataan setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian. (Meizara & Dewi, n.d., 2008)

Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka dalam *Koran Desa* oleh Eric Disy Darmawan (2020) angka perceraian di Kabupaten Majalengka termasuk Kecamatan Talaga di dalamnya mencapai 1.488 kasus terhitung mulai dari Februari hingga Juni 2020 dan

cenderung naik setiap tahunnya. Banyaknya perceraian yang terjadi di Kabupaten Majalengka termasuk Kecamatan Talaga di dalamnya ialah didominasi oleh faktor ekonomi serta perselisihan yang tidak berujung dalam rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yani Tri Zakiyah (2005) dalam penelitiannya tentang *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)* menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab perceraian dalam sebuah pernikahan ialah karena individu belum dapat mengatasi serta menyelesaikan permasalahan atau konflik dalam rumah tangga pernikahan, terlebih apabila individu tersebut menikah di bawah umur pola pikirnya belum matang dan belum memahami betul arti dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Setiap individu harus memiliki pengetahuan mengenai kemampuan mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Rumah tangga menuntut sejauh mana individu mampu mempertimbangkan, memperhitungkan dan memufakatkan berbagai hal dalam kehidupan pernikahannya serta seberapa terampil individu tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pemahaman mengatasi masalah dalam rumah tangga merupakan perkara penting bagi calon pengantin. Apabila pemahaman tersebut tidak dimiliki individu, maka rumah tangga rentan mengalami permasalahan yang tidak berujung. Sehingga dapat menyebabkan perpecahan atau perceraian. Faktor penyebab perpecahan di Kecamatan Talaga ini beragam diantaranya karena

ekonomi, perselisihan yang tidak berujung dan perselingkuhan. Perpecahan ini terjadi karena ketidakmampuan individu dalam mengatasi permasalahan tersebut. (Observasi Awal pada November 2019).

Melihat keadaan masyarakat yang rentan terjadi perceraian akibat tidak mampu mengatasi masalah rumah tangga, diadakanlah bimbingan pranikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Bimbingan pranikah tersebut diberikan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan guna membantu calon pengantin agar memiliki pemahaman, mampu memecahkan dan mengatasi problematika atau permasalahan/konflik dalam pernikahan. Hal itu bertujuan agar rumah tangga yang dibangun tetap utuh dan tidak goyah. Oleh karena itu perlu masalah ini diteliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah yang berjudul **“Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin untuk Mengatasi Masalah Rumah Tangga (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana program pelaksanaan dan layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka?

2. Bagaimana hasil bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis rumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui program pelaksanaan dan layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui hasil bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan mengenai bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu, penelitian ini merupakan kontribusi terhadap pengembangan materi bimbingan konseling keluarga.

2. Secara Praktis

Kegunaan bagi pihak yang berwenang Kantor Urusan Agama diharapkan dapat menjadi acuan dalam bidang bimbingan konseling keluarga untuk berperan dalam meningkatkan keharmonisan keluarga masyarakat.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini berpijak pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan judul dan bahasan materi dengan penelitian ini diantaranya ialah :

- (1) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ika Novitasari (2015) program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi **“Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pranikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)”**. Dalam penelitian ini berisi tentang peranan bimbingan pranikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas pernikahan dini yang memberikan dampak psikis bagi keharmonisan keluarga, kehidupan sosial, serta perencanaan keluarga.
- (2) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti Roiatun (2017) program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan

judul skripsi **“Bimbingan Pranikah untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”**. Dalam penelitian ini berisi tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya pencegahan perceraian serta kekurangan dan kelebihan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya pencegahan perceraian.

- (3) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Euis Titing Maryani (2019) program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi **“Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)”**. Dalam penelitian ini berisi tentang upaya pembentukan keluarga sakinah di dua lembaga yaitu BP4 Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Keduanya melakukan upaya pembentukan keluarga sakinah dengan cara memberi bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin dan penasehatan bagi pasangan yang bermasalah.
- (4) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pebriana Wulansari (2017) program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

dengan judul skripsi “**Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)**”. Dalam penelitian ini berisi mengenai dampak bimbingan pranikah bagi calon pengantin di antaranya adanya kesadaran dari pasangan akan hak, dan tanggung jawab sebagai seorang suami istri sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. Karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri.

2. Landasan Teoritis

Bimbingan adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh ahli (pembimbing) terhadap individu yang memerlukan bimbingan (terbimbing) dengan memberikan arahan kepada individu tersebut dalam menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan tanpa ada unsur paksaan. (Purnamasari, 2019)

Sedangkan bimbingan pranikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu

memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga. (Satriah, 2017).

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. Dalam keluarga kasih sayang sangatlah penting karena dengan itu kita bisa hidup bahagia. Keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin akan hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi dan kedua pasangan mampu mendidik anak-anaknya menjadi soleh dan solehah serta mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak saudara dan hidup rukun dalam bertetangga. Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamanatkan Allah kepada hambanya sebagaimana terkandung dalam QS. Ar-Ruum : 21. (Satriah, 2017).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Depag RI, 2010)

Menurut pandangan Islam dari ayat tersebut menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah SWT untuk berpasangan yang diikat atas dasar pernikahan yang sah. Salah satu tujuan dari pernikahan itu ialah membangun dan membina keluarga yang penuh ketentraman, ketenangan, dan kenyamanan dalam kehidupan. Ketentraman tercipta apabila sepasang suami isteri dapat berlaku baik, saling membahagiakan satu sama lain serta dapat bekerja sama membangun keluarga utuh. Ketika nilai-nilai itu dilaksanakan maka pernikahan senantiasa mendapat keberkahan. Mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang damai adalah hakikat pernikahan yang disebut sakinah. (Satriah, 2017).


Salah satu tahap pembentukan keluarga sakinah tersebut ialah melalui masa pra pernikahan dimana perlu menghadapi beberapa persiapan salah satunya ialah persiapan tentang pemahaman mengenai mengatasi masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga, masalah keluarga atau krisis keluarga merupakan kondisi kehidupan keluarga yang dalam keadaan kacau, tidak terarah. (Satriah, 2017).

Penelitian ini menggunakan teori realitas. Model bimbingan konseling didirikan oleh William Glasser. Dasar filosofi konseling ini adalah manusia pada dasarnya ditentukan oleh dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas hidup dan kehidupannya. Tujuan konseling realitas adalah membimbing konseli ke arah mempelajari perilaku yang realistis dan bertanggung jawab serta mengembangkan identitas keberhasilan. Membantu konseli dalam membuat pertimbangan-pertimbangan nilai tentang perilakunya sendiri dan dalam merencanakan tindakan bagi perubahan. (Mahmud & Sunarty, 2012)

Kaitannya dengan penelitian ini karena dalam bimbingan pranikah, pembimbing membimbing atau mengarahkan klien agar dapat mempertimbangkan nilai perilakunya dan bertanggung jawab atas sikapnya. Selain itu pembimbing membimbing klien merencanakan tindakan-tindakan untuk masa depan klien kelak agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangganya kelak.

Berdasarkan teori diatas maka batasan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada program pelaksanaan, hasil serta faktor yang mempengaruhi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin untuk mengatasi masalah rumah tangga di KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

3. Kerangka Konseptual



F. Langkah-Langkah Penelitian

Dari landasan pemikiran tersebut maka langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, Jalan Kademangan No.12, Desa Talaga Wetan, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. KUA Kecamatan Talaga ini merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mengadakan layanan bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga sakinah.

- a. Lokasi ini memiliki permasalahan yang relevan dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
- b. Lokasi yang strategis sehingga mudah untuk dijangkau.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini ialah paradigma konstruktivisme. Karena dengan paradigma ini peneliti bisa mengetahui peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi.

Sedangkan pendekatannya yaitu menggunakan interpretif karena paradigma dalam penelitian ini salah satunya dibentuk oleh fenomenologi atau fenomena yang terjadi di lingkungan tersebut. (Patton, 2002).

3. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menjabarkan suatu fenomena secara holistic dengan menggunakan kata-kata atau kalimat tanpa harus bergantung pada angka. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Lexy J Moelong mengatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2011).

Alasan menggunakan metode ini ialah untuk menggambarkan berbagai fenomena yang berkenaan dengan bimbingan pranikah untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin dalam mengatasi masalah rumah tangga.

4. Jenis dan Sumber Data

(1) Jenis Data

Jenis data yaitu jawaban terhadap pertanyaan peneliti yang ada di rumusan masalah, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Program pelaksanaan dan layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

- b. Hasil bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

(2) Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu :

1) Sumber Data Primer

- a. Kepala Kantor Urusan Agama sekaligus pembimbing pranikah untuk mendapatkan data mengenai proses terlaksananya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.
- b. Individu yang mendapat bimbingan dan tidak mendapat bimbingan untuk mendapatkan data mengenai proses terlaksananya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin untuk mengatasi masalah rumah tangga.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini ialah dokumentasi, arsip, berkas administrasi lainnya yang mendukung. (Hasan, 2002).

5. Penentuan Informan

(1) Informan

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau. Sedangkan menurut Arikunto (2002) informan adalah orang yang memberikan informasi. Dari penjelasan diatas, maka peneliti menentukan informan yang diperlukan untuk mendukung proses penelitian yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, pembimbing pranikah dan individu yang telah mendapat bimbingan pranikah dan tidak mendapat bimbingan pranikah.

(2) Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik *purposive sampling*. Menurut teori Patton mengenai *purposive sampling* dalam penelitian kualitatif ialah dimana informan ditentukan oleh kriteria peneliti untuk menyelidiki informasi yang kaya dalam suatu kasus yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Umumnya menggunakan pendekatan observasi dan wawancara. Jumlah informan bersifat fleksibel namun tidak diarahkan pada jumlah besar. (Poerwandari, 2007).

6. Teknik Pengumpulan Data

(1) Observasi

Peneliti mengamati dan mencatat gejala-gejala yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan memperoleh data mengenai bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka untuk melihat lebih nyata pelaksanaan bimbingan pranikah.

(2) Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai kepada sumber data primer yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga, Pembimbing Pranikah serta calon pengantin.

(3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil data-data dan gambar yang berhubungan dengan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga.

7. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Investigasi

Investigasi (pengumpulan data) ialah mengumpulkan hasil penelitian dari berbagai sumber baik dari penelitian yang dilakukan sebelumnya maupun dari hasil observasi dan wawancara.

b. Klasifikasi

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian data itu dikelompokkan berdasarkan fokus permasalahan masing-masing, yaitu proses pelaksanaan dan hasil dari bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Talaga.

c. Reduksi data

Mereduksi data berarti menyederhanakan, menggolongkan serta membuang yang tidak perlu data sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarik sebuah kesimpulan (konklusi).

d. Interpretasi

Menginterpretasi berarti menggabungkan sebuah data yang telah direduksi.

e. Konklusi.

Konklusi ialah penarikan kesimpulan. Data yang sudah diperoleh di lapangan kemudian dianalisis dan digabungkan data tersebut sampai membentuk sebuah perpaduan atau penyajian data.